
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia, diperlukan pengaturan penyelenggaraan data di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, kepastian hukum, dan standar dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pemeliharaan data pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah, perlu membentuk Forum Satu Data Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat :

1. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) — dasar terkait data dan informasi keuangan;
3. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir;
4. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022;
6. 6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan, dan Diseminasi Data Statistik;
7. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN ACEH TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a.

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Data adalah catatan atas kumpulan fakta, angka, atau keterangan yang menggambarkan suatu kejadian atau fakta tertentu.
- f. Data Statistik adalah data yang berupa angka yang diperoleh melalui kegiatan statistik.
- g. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
- h. Pembina Data adalah instansi pusat yang mempunyai tugas membina penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- i. Forum Satu Data Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten.

- j. Walidata adalah unit pada instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- k. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan.
- l. Forum Satu Data Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten.
- m. Metadata adalah informasi yang mendeskripsikan konteks, kualitas, struktur, dan aksesibilitas data.
- n. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data yang terintegrasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. satu kesepakatan;
- b. satu standar;
- c. satu metadata;
- d. satu kode referensi;
- e. satu peta rencana;
- f. terbuka;
- g. akuntabel;
- h. berbasis teknologi informasi;
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah adalah:

- a. mewujudkan pengelolaan data pemerintah daerah yang terpadu, akurat, mutakhir, akuntabel, dan mudah diakses;
- b. menyediakan dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang berbasis data.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah adalah:

- a. memberikan acuan dan kepastian dalam penyelenggaraan tata kelola data di Daerah;
- b. mendorong keterbukaan dan kemudahan akses data pemerintah daerah;

- c. mewujudkan interoperabilitas data antar Perangkat Daerah;
- d. mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pemerintah Digital;
- e. meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh Bupati dengan berkoordinasi pada Pembina Data.

(2) Bupati dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibantu oleh Forum Satu Data.

(3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Forum Satu Data terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi statistik dan data pada Bappeda;
- c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang menghasilkan data dan/atau menggunakan data sesuai kewenangannya;

Susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Forum Satu Data mempunyai peran:

- a. mengarahkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. mengkomunikasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 8

Bappeda selaku Walidata tingkat kabupaten mempunyai tugas:

- a. menyusun dan memelihara Daftar Data Daerah;
- b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan standar dan metadata;
- c. mengumpulkan dan menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Daerah;
- d. melakukan pembinaan kepada Produsen Data;
- e. menyampaikan data yang telah memenuhi standar ke Portal Satu Data Indonesia;
- f. menyediakan akses data bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perangkat Daerah selaku Produsen Data mempunyai tugas:

- a. menghasilkan data sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. memenuhi kebutuhan data berdasarkan daftar data yang telah disepakati;
- c. menyusun dan menyampaikan metadata atas data yang dihasilkan;
- d. menyampaikan data kepada Walidata sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan;
- e. menjamin keakuratan, kemitakhiran, dan konsistensi data yang dihasilkan;
- f. menunjuk petugas/pengelola data pada Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN DATA

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

1. Perencanaan data, terdiri atas identifikasi kebutuhan data dan penyusunan Daftar Data Daerah;
2. Pengumpulan data oleh Produsen Data sesuai standar dan metadata;
3. Pemeriksaan data oleh Walidata untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas;
4. Penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Daerah;
5. Diseminasi dan pemanfaatan data untuk perencanaan, evaluasi, dan layanan publik;
6. Pemeliharaan dan pemutakhiran data secara berkala.

Pasal 11

(1) Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun oleh Walidata bersama Produsen Data.

(2) Daftar Data Daerah paling sedikit memuat nama data, Produsen Data, periode, dan jadwal rilis.

(3) Daftar Data Daerah ditetapkan dalam Forum Satu Data.

BAB VI

PORTAL SATU DATA DAN STANDAR DATA

Pasal 12

(1) Penyebarluasan data dilaksanakan melalui Portal Satu Data Daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.

(2) Pengelolaan Portal Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Walidata dengan dukungan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika.

(3) Ketentuan teknis mengenai alamat portal, tata kelola akses, dan tata cara pengunggahan data ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 13

(1) Data yang disebarluaskan harus memenuhi standar data, mencakup konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Metadata dan kode referensi mengikuti standar yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Pasal 14

(1) Data dapat diakses oleh Perangkat Daerah, instansi pemerintah lain, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Akses data yang bersifat rahasia/terbuka terbatas diatur sesuai ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah dilakukan oleh Bappeda bersama Dinas Komunikasi dan Informatika.

(2) Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis, lokakarya, supervisi, dan pendampingan kepada Produsen Data.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilakukan secara berkala oleh Forum Satu Data.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pembina Data.

Pasal 17

Walidata menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur hal yang serupa dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di
Takengon
pada tanggal 30 Nopember 2022

BUPATI ACEH TENGAH,

[Nama Lengkap Bupati/Wakil Bupati, S.E., gelar]

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH,

(.....)

NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. ACEH TENGAH,

(.....)

NIP.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN ACEH
TENGAH

I. UMUM

Bahwa data merupakan dasar penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Selama ini, data pemerintah daerah dihasilkan oleh berbagai Perangkat Daerah dengan standar dan format yang beragam, sehingga sering terjadi ketidakkonsistenan, tumpang tindih, dan sulitnya akses data. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membentuk Forum Satu Data dan menetapkan tata kelola data yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, diseminasi, dan pemeliharaan data melalui Peraturan Bupati ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 — Cukup jelas.

Pasal 2 — Yang dimaksud dengan asas antara lain kesepakatan, standar, metadata, kode referensi, dan peta rencana tunggal.

Pasal 3 — Cukup jelas.

Pasal 4 — Cukup jelas.

Pasal 5 — Cukup jelas.

Pasal 6 — Cukup jelas.

Pasal 7 — Cukup jelas.

Pasal 8 — Cukup jelas.

Pasal 9 — Cukup jelas.

Pasal 10 — Tahapan dimulai dari perencanaan sampai pemeliharaan data.

Pasal 11 — Cukup jelas.

Pasal 12 — Cukup jelas.

Pasal 13 — Cukup jelas.

Pasal 14 — Cukup jelas.

Pasal 15 — Cukup jelas.

Pasal 16 — Cukup jelas.

Pasal 17 — Cukup jelas.

Pasal 18 — Cukup jelas.

Pasal 19 — Cukup jelas.

Pasal 20 — Cukup jelas.